



1. Standar naskah ujian
    - a. Semua naskah ujian mempunyai nomor urut dan menyediakan tempat untuk penulisan nama mahasiswa yang menggunakan naskah tersebut.
    - b. Lembar pertama naskah ujian mencantumkan tata tertib pelaksanaan ujian yang wajib ditandatangani oleh mahasiswa.
  2. Standar pelaksanaan ujian
    - a. Ketua modul/penanggung jawab ujian mengumumkan nama mahasiswa pada setiap ruang ujian 24 jam sebelum ujian dilaksanakan. Pengumuman tertulis nama mahasiswa per ruangan ditempel di papan pengumuman utama serta di setiap ruang ujian.
    - b. Mahasiswa diwajibkan hadir di ruang ujian setidaknya 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
    - c. Mahasiswa diperkenankan masuk ruang ujian 15 menit sebelum waktu ujian dimulai, dengan ketentuan sbb:
      - i. mahasiswa masuk ruangan berdasarkan pemanggilan pengawas ujian dan tempat duduknya sesuai dengan nomor yang dibagikan di pintu ruangan.
      - ii. sebelum semua mahasiswa masuk, mahasiswa tidak diperkenankan melakukan apapun (untuk menjamin hal tersebut mahasiswa berdiri di samping tempat duduknya)
      - iii. mahasiswa harus berada di ruang ujian yang sesuai dengan pengumuman pembagian ruangan. Salah ruangan akan mengakibatkan mahasiswa dipindahkan ke ruang yang seharusnya tanpa diberi tambahan waktu.
    - d. Sebelum ujian dimulai, selama lebih kurang 10 menit mahasiswa diminta untuk:
      - i. memeriksa kelengkapan naskah ujian
      - ii. menuliskan nama dan menandatangani perjanjian yang tercantum di lembar pertama naskah ujian
      - iii. melengkapi identitas dan isian wajib, serta menandatangani lembar jawaban
    - e. Waktu ujian senantiasa dikomunikasikan dengan mahasiswa, khususnya
      - i. saat ujian dimulai
      - ii. 30 menit sebelum ujian selesai
      - iii. 15 menit sebelum ujian selesai
      - iv. 5 menit sebelum ujian selesai.
    - f. Bersamaan dengan pengumuman 5 menit sebelum ujian selesai, diumumkan bahwa **mahasiswa tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan** sebelum seluruh berkas ujian dan lembar jawaban dinyatakan lengkap oleh pengawas dan penanggung jawab ujian.
    - g. Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa diminta untuk menandatangani lembar daftar hadir serta mencantumkan nomor naskah ujian pada lembar tersebut secara benar.
  3. Standar tindak lanjut terhadap pelanggaran tata tertib ujian
    - a. setiap pelanggaran tata tertib ujian ditulis dalam berita acara ujian serta disampaikan kepada ketua modul
    - b. penyelesaian pelanggaran tata tertib ujian merupakan tanggung jawab ketua modul, yang apabila diperlukan dapat melibatkan koordinator tahun/koordinator program
    - c. ketua modul akan mencantumkan semua pelanggaran tata tertib yang terjadi, termasuk pelanggaran tata tertib ujian, dalam lapoan modul
  4. Standar pengelolaan hasil ujian
    - a. Hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa setelah dilakukan pengkajian oleh tim modul
    - b. Pengumuman kepada mahasiswa memperhatikan azas
      - i. sesegera mungkin
      - ii. keterbukaan/transparansi hasil ujian
      - iii. privacy atas informasi nilai masing-masing mahasiswa
      - iv. memanfaatkan SIAK NG seoptimal mungkin
  5. PERATURAN TAMBAHAN
    - a. Mahasiswa yang terlambat tetap harus mengikuti ujian dan tidak mendapat tambahan waktu.
    - b. Mahasiswa yang tidak berada di ruang ujian yang sesuai harus “dikembalikan” ke ruang ujian asalnya, tanpa mendapat tambahan waktu.
    - c. Mahasiswa yang tidak hadir **wajib menyampaikan alasannya secara tertulis dalam waktu 2x24 jam kepada ketua modul/penanggung jawab ujian**, untuk mendapat pertimbangan ujian susulan.
-